

PENERAPAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIPENGADILAN NEGERI MEDAN

Aryandi ¹⁾, Mahmud Mulyadi ²⁾, Syarifah Lisa Andriati ³⁾
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author: notarisutinaitasitepu@gmail.com

History:

Received : 25 Februari 2024

Revised : 10 Agustus 2024

Accepted : 23 Desember 2024

Published : 21 Januari 2025

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan pidana uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan, khususnya melalui studi kasus putusan No. 103/Pid.Sus-TPK/2022 dan No. 1/Pid.Sus-TPK/2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif untuk memahami sejauh mana pidana uang pengganti dapat berkontribusi pada pemulihan kerugian negara serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam implementasinya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun pidana uang pengganti memiliki potensi signifikan dalam mengembalikan kerugian negara, penerapannya masih terkendala oleh faktor struktural, substansial, dan budaya hukum, termasuk kesulitan dalam penyitaan aset dan kurangnya koordinasi antar-lembaga. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pidana uang pengganti dapat menjadi instrumen efektif dalam pemulihan kerugian negara jika didukung dengan regulasi yang lebih spesifik dan koordinasi yang lebih kuat antar-lembaga terkait.

Kata Kunci: Korupsi, Uang Pengganti, Pemulihan Kerugian Negara

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of restitution penalties in corruption cases at the Medan District Court, specifically through the case study of decisions No. 103/Pid.Sus-TPK/2022 and No. 1/Pid.Sus-TPK/2023. Using a normative juridical approach and qualitative analysis, this research examines the extent to which restitution penalties can contribute to recovering state financial losses and the challenges encountered in its implementation. The findings indicate that while restitution penalties have significant potential in restoring state losses, their application faces obstacles related to structural, substantive, and legal cultural factors, including asset seizure difficulties and lack of inter-agency coordination. The study concludes that restitution penalties can serve as an effective tool for state loss recovery if supported by more specific regulations and stronger coordination among relevant institutions.

Keywords: Corruption, Restitution Penalty, State Loss Recovery

1. PENDAHULUAN

Pemulihan kerugian negara merupakan aspek penting dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia. Tindak pidana korupsi, yang secara luas dianggap sebagai *extraordinary crime*, memiliki dampak sosial-ekonomi yang sangat merugikan, merusak integritas institusi pemerintah, dan merugikan masyarakat secara luas, sehingga memerlukan tindakan hukum yang serius dan efektif (Dahlia Sidabutar et al., 2023). Sebagai bagian dari upaya pemulihan, pidana uang pengganti diterapkan untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindakan korupsi.

Penjatuhan pidana uang pengganti ini diatur dalam Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa koruptor diwajibkan membayar sejumlah uang yang setara dengan kerugian negara yang telah ditimbulkan. Pidana ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memastikan bahwa dana publik yang disalahgunakan dapat dikembalikan demi kesejahteraan masyarakat (Yusril, 2024).

Dalam praktiknya, pelaksanaan pidana uang pengganti menghadapi banyak kendala, baik dari sisi hukum maupun struktural. Menurut Mikhael et al. (2023), hukum pidana di luar kodifikasi, seperti ketentuan mengenai pidana uang pengganti dalam korupsi, kerap menghadapi masalah implementasi yang beragam, yang sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum. Ketidakefisienan dalam pelaksanaan putusan uang pengganti juga menjadi masalah serius, yang menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas instrumen hukum ini dalam mencapai tujuan pemulihan kerugian negara.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Supeno (2022) yang juga menemukan bahwa pelaksanaan pidana uang pengganti terkendala oleh ketidakmampuan dalam penyitaan aset yang telah dialihkan oleh terdakwa. Selain itu, penelitian oleh Hidayatullah et al. (2023) menunjukkan bahwa kendala utama dalam implementasi pidana uang pengganti terletak pada kelemahan regulasi dan kurangnya kewenangan yang memungkinkan lembaga penegak hukum untuk mengelola dan menyita aset koruptor secara efektif. Penelitian ini juga konsisten dengan temuan oleh Munirah et al. (2017), yang menyatakan bahwa efektivitas pidana uang pengganti akan sangat bergantung pada keberlanjutan proses pengawasan dan mekanisme eksekusi yang lebih tegas. Studi tersebut menunjukkan bahwa instrumen ini dapat menjadi alat yang efektif jika diiringi dengan prosedur penegakan yang lebih sistematis dan dukungan hukum yang lebih komprehensif.

Juandra et al. (2021) mengungkapkan bahwa ketidakpastian mengenai kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana uang pengganti dalam kasus-kasus di mana pasal terkait tidak dimasukkan dalam dakwaan dapat menyebabkan disparitas dalam penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pidana uang pengganti dalam korupsi tidak hanya memerlukan landasan hukum yang kuat tetapi juga kejelasan dalam implementasinya untuk memastikan keadilan dan efektivitas pemulihan kerugian negara (Gulo, 2018).

Penelitian ini mengidentifikasi dua masalah utama. Pertama, bagaimana penerapan pidana uang pengganti dalam putusan kasus korupsi di Pengadilan Negeri Medan, khususnya dalam hal apakah penerapannya efektif untuk pemulihan kerugian negara dan pencegahan tindak pidana korupsi selanjutnya. Kedua, apa saja hambatan yang menghalangi efektivitas pelaksanaan pidana uang pengganti dalam sistem hukum Indonesia. Hambatan ini mencakup aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, yang semuanya berperan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pidana uang

pengganti.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan pidana uang pengganti dalam kasus korupsi di Pengadilan Negeri Medan. Melalui analisis ini, penelitian ini berupaya memahami sejauh mana penerapan pidana uang pengganti dapat memenuhi tujuan pemulihan kerugian negara dan apakah terdapat aspek yang perlu diperbaiki. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan utama dalam pelaksanaan pidana uang pengganti dan merumuskan rekomendasi solusi yang dapat meningkatkan efektivitas penerapan hukuman ini, sehingga instrumen pidana uang pengganti dapat lebih optimal dalam mengembalikan dana yang dirugikan dan memperkuat integritas sistem hukum pidana di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif dan studi kasus (Andriani, 2022; Hendrik Mezak, 2006; Ibrahim, 2006; Solimun, 2015). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*) didasarkan pada Putusan No. 103/Pid.Sus-TPK/2022 dan No. 1/Pid.Sus-TPK/2023 dari Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan. Data penelitian meliputi undang-undang terkait, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lain yang berhubungan dengan kasus korupsi dan pidana uang pengganti.

3. DISKUSI

Tinjauan

Pustaka

Pidana Uang Pengganti

Pidana uang pengganti merupakan salah satu bentuk pidana tambahan dalam kasus korupsi di Indonesia yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Berdasarkan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana uang pengganti mengharuskan terpidana korupsi membayar sejumlah uang yang sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Konsep ini tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara sebagai tujuan utama dalam penegakan hukum korupsi (Yusril, 2024).

Pemulihan Kerugian Negara

Pemulihan kerugian negara adalah upaya untuk mengembalikan aset atau dana yang hilang akibat tindak pidana korupsi. Dalam konteks pidana uang pengganti, pemulihan ini difokuskan pada penggantian kerugian finansial yang dialami oleh negara melalui pembayaran yang dilakukan oleh terpidana. Pemulihan kerugian negara merupakan aspek penting dalam menciptakan keadilan sosial dan memastikan bahwa dana publik yang telah disalahgunakan dapat kembali digunakan untuk kepentingan masyarakat. Studi seperti Munirah et al. (2017) dan Mikhael et al. (2023) menunjukkan bahwa pemulihan kerugian ini menjadi indikator utama efektivitas penerapan pidana uang pengganti.

Kepastian Hukum

Konsep kepastian hukum dalam paper ini merujuk pada kebutuhan untuk memastikan bahwa peraturan terkait pidana uang pengganti dapat diterapkan dengan konsisten dan tegas (Andrianto, 2020). Kepastian hukum menjadi penting dalam konteks ini karena memungkinkan masyarakat dan penegak hukum untuk memahami bahwa ada mekanisme yang jelas dalam penegakan pidana uang pengganti. Penelitian oleh Julyano & Sulistyawan (2019) menekankan bahwa tanpa kepastian hukum, upaya pemulihan kerugian negara melalui pidana uang pengganti dapat terganggu oleh penundaan atau ketidakkonsistenan dalam eksekusi.

Efek Jera (Deterrence)

Efek jera adalah konsep yang mengacu pada kemampuan hukum pidana untuk menekan potensi pelaku lain untuk melakukan tindak pidana serupa. Pidana uang pengganti diharapkan memberikan efek jera tidak hanya melalui hukuman penjara, tetapi juga melalui dampak finansial yang signifikan terhadap pelaku korupsi. Dalam kajian ini, konsep efek jera digunakan untuk menilai apakah pidana uang pengganti dapat benar-benar memberikan rasa takut bagi calon pelaku korupsi atau justru memungkinkan pelaku menghindari kewajiban finansial melalui mekanisme penggantian dengan pidana kurungan (Bambang Poernomo, 1993; Maroni, 2016; Mikhael et al., 2023; Situngkir SH.,MH, 2018; Supeno, 2022).

Hambatan Struktural, Substansial, dan Budaya Hukum

Hambatan dalam penerapan pidana uang pengganti dapat dikategorikan dalam tiga aspek utama: struktural, substansial, dan budaya hukum (Ginsburg, 2011). Hambatan struktural merujuk pada ketidakselarasan regulasi dan lemahnya koordinasi antar-lembaga dalam pelaksanaan putusan pidana uang pengganti. Hambatan substansial melibatkan ketidaksempurnaan regulasi yang tidak cukup kuat dalam memberikan mekanisme penegakan pidana uang pengganti, terutama dalam hal penyitaan aset. Budaya hukum terkait dengan persepsi masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap penerapan pidana uang pengganti, yang dalam beberapa kasus masih dipandang kurang efektif sebagai bentuk hukuman utama (Mikhael et al., 2023; Yusril, 2024).

Teori Pidanaaan

Teori pidanaaan, terutama teori retributif dan restoratif, menjadi dasar dalam pembahasan efektivitas pidana uang pengganti. Teori retributif mendukung hukuman sebagai balasan setimpal atas tindak pidana, sementara teori restoratif berfokus pada pemulihan kerugian yang diderita oleh korban atau negara (Rivanie et al., 2022). Pidana uang pengganti mengintegrasikan kedua teori ini, dengan memberikan sanksi finansial bagi pelaku sebagai bagian dari upaya memulihkan kerugian negara dan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi (Atmadja, 2017; Atmadja & Budiarta, 2018).

Penerapan Pidana Uang Pengganti

Perbandingan penerapan pidana uang pengganti antara Kasus Munawwarah dan

Hidayati berdasarkan teori pemidanaan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Perbandingan Penerapan Pidana Uang Pengganti

Aspek	Kasus Munawwarah	Kasus Hidayati
Nilai Kerugian Negara	Rp. 1.077.499.217,-	Rp. 287.742.749,-
Penetapan Uang Pengganti	Rp. 1.077.499.217,-	Rp. 84.299.892,- + Mobil Dinas
Ancaman Pidana Pengganti	2 tahun penjara	6 bulan penjara
Pendekatan Teori Pemidanaan	Retributif, Relatif, Keadilan	Retributif, Relatif, Keadilan
Faktor-Faktor yang Meringankan	Tidak ada pengembalian kerugian sebelum persidangan	Pengembalian sebagian kerugian dan aset sebelum persidangan

Sumber : Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 103/Pid.Sus-TPK/2022 dan Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 1/Pid.Sus-TPK/2023.

Berdasarkan tabel tersebut, pada Kasus Munawwarah, kerugian negara lebih besar dibandingkan dengan Kasus Hidayati. Jumlah uang pengganti yang dikenakan pada Munawwarah jauh lebih besar, dengan ancaman pidana pengganti yang lebih panjang. Dalam kedua kasus, pengadilan menerapkan pidana uang pengganti sebagai upaya untuk memulihkan kerugian negara. Namun, dalam kasus Munawwarah, pidana pengganti lebih ditekankan pada pemulihan kerugian yang besar melalui pengembalian aset dan penetapan pidana pengganti yang lebih berat.

Dalam kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, pidana uang pengganti menjadi salah satu instrumen yang diterapkan untuk memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. Pada Kasus Munawwarah dan Hidayati, Pengadilan Tipikor Medan menerapkan pidana uang pengganti dengan perhitungan yang berbeda, disesuaikan dengan besaran kerugian negara yang timbul dari masing-masing tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Putusan terhadap kedua kasus ini memperlihatkan bahwa meskipun tujuan utama dari pidana uang pengganti adalah pemulihan kerugian negara, proses penetapan besaran uang pengganti sering kali bergantung pada perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh auditor resmi, seperti: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang juga mempertimbangkan faktor

kemampuan finansial terdakwa untuk membayar (Isnayanda, 2018).

Dari segi aspek legal, penerapan pidana uang pengganti merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman berupa uang pengganti bagi pelaku korupsi yang terbukti telah menyebabkan kerugian negara. Dalam kasus Munawwarah, besaran uang pengganti yang ditetapkan berdasarkan nilai korupsi yang teridentifikasi lebih rendah daripada kasus Hidayati, yang melibatkan kerugian negara dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini menunjukkan adanya penerapan prinsip keadilan distributif dalam penjatuhan pidana tambahan, di mana jumlah uang pengganti ditetapkan proporsional dengan tingkat kerugian yang dihasilkan oleh tindak pidana.

Selain besaran uang pengganti, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana tambahan ini meliputi kemampuan terdakwa untuk membayar, apakah harta terdakwa mencukupi untuk dilakukan penyitaan atau lelang, dan apakah terdapat kemungkinan terdakwa melarikan diri atau mengalihkan asetnya sebelum proses eksekusi dilakukan. Menurut Mikhael et al. (2023), perhitungan uang pengganti ini sering kali dipengaruhi oleh peraturan di luar KUHP yang mengatur mekanisme eksekusi putusan yang berkaitan dengan aset hasil korupsi. Dalam beberapa kasus, ketidaksinkronan antara peraturan di luar KUHP dan KUHP-2023 dapat menghambat efektivitas pemulihan kerugian negara (Syahrin et al., 2023, 2024).

Penerapan pidana uang pengganti dalam kedua kasus ini menunjukkan bahwa kendati instrumen tersebut tersedia secara hukum, praktik di lapangan kerap menghadapi tantangan, seperti waktu eksekusi yang lambat dan kesulitan dalam penyitaan aset. Kesulitan tersebut menyoroti pentingnya koordinasi antar-lembaga, seperti: pengadilan, Kejaksaan, dan lembaga audit pemerintah, dalam memastikan bahwa pidana uang pengganti benar-benar berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan kerugian negara secara optimal dan adil.

Hambatan Penerapan Pidana Uang Pengganti

Penerapan pidana uang pengganti dalam kasus korupsi di Indonesia menghadapi sejumlah hambatan yang berkaitan dengan aspek struktural, substansial, dan budaya hukum. Kendala struktural mencakup tantangan yang muncul dari kompleksitas prosedur penyitaan dan pengelolaan aset korupsi. Menurut Syahrin et al. (2024), dalam banyak kasus, proses penyitaan aset berjalan lambat akibat kurangnya koordinasi antar-lembaga, seperti antara pengadilan, Kejaksaan, dan lembaga audit negara. Hal ini mengakibatkan putusan pidana uang pengganti sering kali mengalami penundaan eksekusi, sehingga berdampak pada efektivitas pemulihan kerugian negara. Hambatan ini diperparah oleh tumpang tindih peraturan antara KUHP dan ketentuan di luar kodifikasi, yang sering kali mempersulit pelaksanaan keputusan pengadilan terkait aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi (Kanin et al., 2019).

Hambatan substansial muncul dari ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan

realitas di lapangan, terutama terkait dengan evaluasi kemampuan terdakwa dalam membayar uang pengganti. Dalam beberapa kasus, terdakwa korupsi telah mengalihkan asetnya sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga ketika pidana uang pengganti dijatuhkan, aset yang tersisa sering kali tidak mencukupi untuk menutupi jumlah kerugian negara yang seharusnya dikembalikan. Hal ini menimbulkan kendala besar dalam memenuhi tujuan pemulihan, karena tidak ada mekanisme yang memadai untuk mencegah pengalihan aset sebelum proses eksekusi dimulai. Ketidaksielarasan ini memperlihatkan perlunya penguatan regulasi untuk mempercepat dan memastikan penyitaan, serta pengelolaan aset hasil korupsi.

Dari perspektif budaya hukum, terdapat tantangan dalam penegakan pidana uang pengganti akibat rendahnya kesadaran dan dukungan sosial terhadap pentingnya pengembalian kerugian negara melalui instrumen pidana ini. Masyarakat dan bahkan aparat penegak hukum terkadang melihat pidana uang pengganti sebagai sesuatu yang kurang efektif dalam menimbulkan efek jera jika dibandingkan dengan pidana penjara. Hal ini sejalan dengan analisis dari buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, yang menekankan bahwa pemahaman dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan hukum sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan efektivitas dalam penerapan pidana tambahan seperti uang pengganti. Tanpa perubahan budaya hukum ini, instrumen pidana uang pengganti akan terus menghadapi tantangan dalam implementasinya.

Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa penerapan pidana uang pengganti membutuhkan dukungan yang lebih kuat dalam hal koordinasi antar-lembaga dan penyesuaian regulasi untuk menutup celah yang memungkinkan penghindaran kewajiban finansial oleh terdakwa korupsi. Selain itu, perlu ada peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat dan aparat hukum akan pentingnya pemulihan kerugian negara melalui pidana uang pengganti sebagai upaya konkret dalam memberantas korupsi dan menegakkan keadilan sosial.

Efektivitas Penerapan

Efektivitas penerapan pidana uang pengganti dalam kasus korupsi di Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif utama: pemulihan kerugian negara dan pemberian efek jera kepada pelaku. Dalam hal pemulihan kerugian negara, penerapan pidana uang pengganti menunjukkan hasil yang bervariasi. Di satu sisi, instrumen ini memungkinkan negara untuk mendapatkan kembali aset yang hilang akibat tindak pidana korupsi; namun, efektivitasnya seringkali terbatas oleh berbagai hambatan, seperti lambatnya proses eksekusi dan kesulitan dalam penyitaan aset yang telah dialihkan oleh terdakwa. Menurut Syahrin et al. (2023), ketidakefisienan dalam pelaksanaan putusan ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara institusi penegak hukum, serta keterbatasan regulasi yang mengatur tentang penyitaan aset hasil korupsi yang sering kali tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kerugian negara.

Dari segi efek jera, pidana uang pengganti secara konseptual diharapkan mampu menekan angka korupsi dengan memberikan hukuman finansial yang signifikan

bagi pelaku. Namun, dalam praktiknya, efek jera ini seringkali tereduksi karena ada beberapa celah dalam penerapannya. Sebagai contoh, pelaku yang tidak mampu membayar uang pengganti sering kali dapat menggantinya dengan hukuman kurungan tambahan yang relatif ringan, yang pada akhirnya mengurangi dampak punitif dari pidana ini. Analisis Mikhael et al. (2023) menunjukkan bahwa alternatif ini sering kali menurunkan daya jera pidana uang pengganti dan dapat menciptakan persepsi bahwa hukuman ini dapat “ditawar” oleh pelaku yang mampu menghindari kewajiban finansialnya.

Dari perspektif teori kepastian hukum, konsep kepastian hukum menyiratkan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus memiliki kepastian dalam pelaksanaan dan eksekusi. Menurut teori ini, kepastian hukum adalah elemen penting untuk memastikan keadilan dan ketertiban dalam penegakan hukum pidana, terutama dalam konteks pemulihan kerugian negara yang merugikan publik. Namun, ketidakpastian dalam proses eksekusi pidana uang pengganti—terutama dalam hal penyitaan aset dan waktu pelaksanaan—berdampak negatif pada kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh instrumen pidana ini. Julyano & Sulistyawan (2019) menyoroti bahwa dalam hukum pidana, kepastian hukum adalah landasan untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah korupsi di masa mendatang.

Dalam konteks tujuan pidana, pidana uang pengganti diharapkan dapat mencapai tiga tujuan utama: retribusi, rehabilitasi, dan pemulihan kerugian negara. Namun, efektivitas instrumen ini dalam mencapai tujuan retribusi dan pemulihan masih diragukan karena hambatan substansial dan struktural yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu, studi mengenai tujuan pidana oleh Atmadja & Budiarta (2018) menyatakan bahwa pemidanaan yang tidak efektif atau yang tidak mampu memberikan dampak finansial secara langsung kepada pelaku korupsi akan kehilangan fungsi retributif dan preventifnya, sehingga tidak sejalan dengan tujuan pidana dalam mencegah tindak pidana.

Secara keseluruhan, penerapan pidana uang pengganti di Indonesia menunjukkan potensi yang baik dalam pemulihan kerugian negara, namun perlu penguatan dalam aspek kepastian hukum dan efektivitas eksekusi untuk memastikan bahwa pidana ini dapat berfungsi sebagai instrumen yang benar-benar menimbulkan efek jera dan mencapai tujuan pemidanaan. Tanpa penguatan tersebut, efektivitas pidana uang pengganti dalam menegakkan keadilan sosial dan menekan angka korupsi akan tetap terbatas.

Perbandingan dengan Studi Terkait

Hasil penelitian ini terkait efektivitas penerapan pidana uang pengganti dalam pemulihan kerugian negara pada kasus korupsi di Pengadilan Negeri Medan memiliki konsistensi dan kontradiksi dengan temuan dari beberapa studi terkait. Studi Yusril (2024) di Kejaksaan Negeri Donggala, misalnya, mengindikasikan bahwa pidana uang pengganti sering kali tidak efektif dalam memenuhi tujuan pemulihan karena terdakwa korupsi dapat memilih hukuman kurungan sebagai pengganti jika tidak mampu membayar denda yang ditetapkan. Pilihan ini

dianggap melemahkan daya pencegahan pidana uang pengganti, sebab hukuman kurungan tambahan kerap kali dianggap ringan dibandingkan dampak finansial langsung yang lebih efektif dalam menimbulkan efek jera.

Penelitian Hidayatullah et al. (2023) mengenai peran auditor negara, seperti BPK atau BPKP, dalam menghitung kerugian negara pada kasus korupsi, juga menggarisbawahi kendala-kendala serupa. Hidayatullah menemukan bahwa keterbatasan kewenangan dan mekanisme kolaborasi antar-lembaga dalam proses penyitaan aset mempersulit eksekusi pidana uang pengganti secara optimal. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian ini, yang juga mengidentifikasi kendala struktural sebagai hambatan utama dalam pelaksanaan pidana uang pengganti untuk mengembalikan kerugian negara secara menyeluruh.

Studi lain menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam menilai efektivitas pidana uang pengganti. Munirah et al. (2017), misalnya, berpendapat bahwa jika penerapan pidana uang pengganti disertai dengan peningkatan dalam sistem pengawasan aset dan prosedur penagihan yang lebih cepat, instrumen ini dapat menjadi alat yang efektif dalam mengembalikan kerugian negara. Munirah et al, menekankan bahwa kunci keberhasilan penerapan uang pengganti adalah keberlanjutan dalam proses pemantauan dan eksekusi, yang pada akhirnya menciptakan kepastian hukum dan efektivitas dalam pemulihan keuangan publik. Selain itu, dalam kajian oleh Lamijan & Tohari (2022) tentang dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi, menggarisbawahi bahwa pemulihan aset korupsi merupakan komponen krusial yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap efektivitas sistem hukum. Jika instrumen seperti pidana uang pengganti tidak diterapkan secara tegas dan konsisten, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap komitmen hukum dalam menangani kasus korupsi secara serius. Kajian ini sejalan dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa hambatan eksekusi berdampak langsung pada efektivitas pidana uang pengganti dan persepsi publik mengenai keadilan hukum.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini sebagian besar konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kendala struktural dan kelemahan dalam mekanisme eksekusi menghambat efektivitas pidana uang pengganti sebagai alat pemulihan kerugian negara dalam kasus korupsi. Namun, ada pula perbedaan pandangan mengenai potensi instrumen ini, di mana beberapa studi menunjukkan bahwa dengan perbaikan prosedural dan penguatan regulasi, pidana uang pengganti dapat lebih optimal dalam mencapai tujuan pemulihan dan efek jera.

4. PENUTUP

Penerapan pidana uang pengganti dalam kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Medan menunjukkan efektivitas yang bervariasi dalam memulihkan kerugian negara, tergantung pada tingkat koordinasi antar-lembaga serta kelancaran proses eksekusi. Dalam kasus Munawwarah dan Hidayati, pidana uang pengganti memiliki potensi besar untuk mengembalikan aset negara yang hilang, tetapi penerapannya terhambat oleh masalah struktural seperti ketidakefisienan

penyitaan aset, keterbatasan regulasi, dan perbedaan kapasitas keuangan pelaku. Hambatan ini menurunkan efektivitas instrumen hukum ini dalam memberikan efek jera yang diharapkan, terutama dikarenakan adanya opsi penggantian dengan pidana kurungan yang sering kali tidak setimpal secara finansial. Secara keseluruhan, pidana uang pengganti dapat menjadi alat penting dalam pemulihan keuangan negara jika diterapkan dengan mekanisme yang lebih konsisten dan tegas. Berdasarkan temuan ini, beberapa rekomendasi praktis dapat diberikan. Pertama, diperlukan perbaikan regulasi yang lebih spesifik mengenai prosedur pengelolaan dan eksekusi pidana uang pengganti, khususnya dalam hal penyitaan dan pengelolaan aset terdakwa untuk menghindari pengalihan aset sebelum eksekusi. Kedua, peningkatan koordinasi antar- lembaga, terutama antara pengadilan, kejaksaan, dan lembaga auditor, sangat penting untuk memastikan proses eksekusi berjalan lancar dan tepat waktu. Terakhir, sosialisasi yang lebih kuat mengenai pentingnya pemulihan kerugian negara melalui pidana uang pengganti kepada aparat penegak hukum diperlukan agar lebih memahami fungsi dan urgensi instrumen ini, sehingga penegakan hukum dalam kasus korupsi dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi keuangan negara dan kepercayaan publik.

5. REFERENSI

- Andriani, W. (2022). Penggunaan Metode Sistematis Literatur Review dalam Penelitian Ilmu Sosiologi. *Jurnal PTK Dan Pendidikan*, 7(2).
<https://doi.org/10.18592/ptk.v7i2.5632>
- Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 114–123.
<https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>
- Atmadja, I. D. G. (2017). *Menyoal filsafat ilmu hukum*. 2(2), 118–126.
<https://doi.org/10.22225/jn.2.2.348.118>
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. 233. Bambang Poernomo. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana* (p. 208).
- Dahlia Sidabutar, E., Nababan, L. G., Yasmin Purba, N., Bungana, R., & Ibrahim, M. (2023). TINDAK PIDANA KORUPSI DI MASA PANDEMI COVID-19. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 2(4), 414–421.
- Ginsburg, T. (2011). Lawrence M. Friedman's comparative law. *Law, Society, and History: Themes in the Legal Sociology and Legal History of Lawrence M. Friedman*, 293, 52–64.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511921629.005>
- Gulo, N. (2018). Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 215.
<https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>
- Hendrik Mezak, M. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. In *Law Review: Vol. V* (Issue 3, pp. 85–97).
- Hidayatullah, H., Triono, A., & Sumarja, F. (2023). Akuntan Publik: Kewenangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi. *AL-*

- MANHAJ: *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 23–34. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2074>
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media, Malang, hlm.256.
- Isnayanda, M. (2018). Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Kantor Akuntan Publik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi: Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 93/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Mdn., Tertanggal 16 Februari 2017). *USU Law Journal*, 6(1), 179–203.
- Juandra, J., Din, M., & Darmawan, D. (2021). KEWENANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI YANG TIDAK DIDAKWAKAN PASAL 18 UU TIPIKOR. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 442. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4235>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 01(01), 13–22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197>
- Kanin, A., Ri, A., Pid, N., & Kanin, A. (2019). Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Berasal Dari Hasil Tindak Pidana : Studi Putusan Mahkamah Agung Ri No. 669K/Pid.Sus/2017. *Usu Law Journal*, 7(3), 1–12. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/23870>
- Lamijan, L., & Tohari, M. (2022). DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN POLITIK. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(1), 40. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v3i02.381>
- Maroni. (2016). *Pengantar Politik Hukum Pidana*. viii+106.
- Mikhael, L., Dian, A., Kusuma, E., Khairul, W., Muhamad, R., Mia, R., Toni, A., Sulaiman, H., Dwi, D., Mahrida, P., Ayu, H., & Ihsan, R. N. (2023). *HUKUM PIDANA DILUAR KODIFIKASI PENULIS* (Y. Novita & D. Adry, Eds.; I). Global Eksekutif Teknologi. www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Munirah, I., Din, M., & Efendi. (2017). Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi [Criminal Sanction Compensation Payment As Liability for States Financial Lost in the Case of Corruption]. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 345–366. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun>
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Djaelani Prasetya, A. M., & Rizky, A. (2022). *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*. 6, 176–188. <https://holrev.uho.ac.id>
- Situngkir SH.,MH, D. A. (2018). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional. *Soumatara Law Review*, 1(1), 22. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3398>

- Solimun. (2015). *Metode Penelitian*. 29–40.
- Supeno, B. J. (2022). *Implementasi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Penegakan Hukum*.
- Syahrin, A., Anggusti, M., & Alsa, A. A. (2023). *Pembaharuan Hukum (Pidana) Berlandaskan Pancasila*. Merdeka Kreasi.
- Syahrin, A., Anggusti, M., & Alsa, A. A. (2024). *Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sektor Sumber Daya Alam*. Merdeka Kreasi.
- Yusril, M. (2024). IMPLEMENTASI UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KEJAKSAAN NEGERI DONGGALA). In *JURNAL ILMU HUKUM TOPOSANTARO VOLUME* (Vol. 1).